



P U T U S A N

Nomor 418/Pdt.G/2012/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Andi Pattiroi, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Desa Alessalewoe, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 154/Pdt.G/2010/PA.Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Kelurahan Massepe pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 M/ 17 Sya'ban 1431 H, berdasarkan Buku



Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/06/VIII/2010, tertanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal serumah di rumah orangtua penggugat di Desa Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 bulan, namun tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul), karena dalam perkawinan penggugat dan tergugat terlaksana karena kehendak orangtua penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat tidak saling mencintai.
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2010, dimana tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke Alessalewoe kerumah orangtua tergugat , sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang bulan juli 2012, telah berjalan 2 tahun lebih lamanya.
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali tetapi tidak berhasil karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
5. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, **mohon** putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati penggugat dan tergugat agar berfikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, juga telah dilakukan mediasi oleh **Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.,** yang ditunjuk sebagai *mediator* untuk berusaha agar pemohon dengan termohon dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 30 Agustus 2012, dinyatakan bahwa **mediasi tidak berhasil.**

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat bertanggal 24 Juli 2012 dalam register perkara Nomor 418/Pdt.G/2012/PA Sidrap. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 27 September 2012, yang pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika penggugat dengan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama satu bulan di rumah orang tua penggugat, melainkan hanya lima belas hari, dan selama itu tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, karena perkawinan tersebut atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat.
 - Bahwa tidak benar terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan penggugat, melainkan justru penggugat meninggalkan tergugat dan pergi ke Makassar untuk bersembunyi, nanti orang tua berusaha menjemput penggugat di Makassar untuk di bawah pulang ke Massepe, namun dalam perjalanan penggugat selalu bertingkah dan memarahi tergugat, bahkan setelah tiba di Massepe penggugat tidak langsung ke rumah orang tuanya, sehingga tergugat ke rumah orang tuanya di Alesalewoe.
 - Bahwa tidak benar upaya merukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil karena tergugat telah kawin dengan perempuan lain, melainkan justru tergugat telah berupaya untuk rukun kembali dengan penggugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak menyukai tergugat, dan menaruh tergugat kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat masih tetap menghendaki rumah tangganya tetap dipertahankan, namun jika penggugat tetap menghendaki untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, maka tergugat menuntut berupa uang belanja (*dui menre*) sejumlah Rp



8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang dibawah tergugat ketika akad nikahnya, agar dapat dikembalikan kepada tergugat minimal seperduanya sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebelum perkara ini diputuskan.

Bahwa atas jawaban tergugat dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat pada prinsipnya tetap pada gugatannya, karena apa yang didalilkan tergugat adalah tidak benar.
- Bahwa tidak benar bantahan tergugat yang menyatakan tidak pernah hidup rukun, karena setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dengan tergugat telah hidup bersama dan tidur bersama di rumah orang tua penggugat, bahkan tidur bersama dalam satu ranjang, namun ketika tergugat menghendaki untuk berhubungan sebagai suami istri, penggugat dalam keadaan haid dan minta kepada tergugat agar bersabar sampai selesai haid penggugat.
- Bahwa tidak benar jika penggugat tidak menyukai tergugat dan menyuruh tergugat kawin dengan perempuan lain, melainkan justru tergugat yang memaksa penggugat untuk membuat surat pernyataan, tidak keberatan tergugat kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa tuntutan rekonvensi mengenai uang belanja untuk dikembalikan seperduanya sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), tergugat rekonvensi tidak menyanggupinya, karena uang tersebut sebagai ongkos pernikahan dan sudah habis dimakan api, demikian pula tergugat sebelum kawin telah membuat surat pernyataan bahwa penggugat rekonvensi tidak akan menuntut uang belanja dan



lain-lain jika tergugat rekonvens mengizinkan penggugat rekonvensi kawin dengan perempuan lain.

Bahwa atas replik penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan duplik dalam konvensi, tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya, demikian pula dalam mengajukan replik dalam rekonvensi, tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa pengugat dalam upaya mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/06/VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian oleh majelis hakim memberi tanda bukti P. 1.
- Fotokopi surat pernyataan bersama antara Hera binti Abd.Rahim dengan Mustafa bin Lasiang tertanggal 18 Mei 2011, yang diketahui oleh Lurah Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.
- Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS sebagai guru SDN Nomor 4 Massepe, bertempat tinggal di Lingkungan Massepe, Kelurahan



Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, karena penggugat adalah sepupu dengan saksi, sedang tergugat bernama Mustafa bin Lasiang.
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan atas kemauan orang tua penggugat dengan orang tua tergugat, yang disetujui oleh penggugat dengan tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup bersama, baik di rumah orang tua penggugat selama satu bulan di Massepe.
- Bahwa pengguga dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, karena tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat, bahkan tergugat minta persetujuan penggugat untuk diizinkan kawin dengan perempuan lain, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan karena tergugat telah kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa benar pengugat dengan tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa tergugat tidak keberatan dan tidak akan menuntut uang belanja tersebut untuk dikembalikan dan surat tersebut dibuat sebelum tergugat kawin dengan perempuan lain.
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Lingkungan Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu



Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah sepupu dengan ibu kandung penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama Mustafa.
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan atas kemauan orang tua penggugat dengan orang tua tergugat, yang disetujui oleh penggugat dengan tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup bersama, baik di rumah orang tua penggugat selama satu bulan di Massepe.
- Bahwa pengguga dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, karena tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat, bahkan tergugat minta persetujuan penggugat untuk diizinkan kawin dengan perempuan lain, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan karena tergugat telah kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa benar pengugat dengan tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa tergugat tidak keberatan dan tidak akan menuntut uang belanja tersebut untuk dikembalikan dan surat tersebut dibuat sebelum tergugat kawin dengan perempuan lain.



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan kan rukun membina rumah tangga, karena tergugat telah kawin dengan perempuan lain, sedang penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan guggatan rekonvensinya, oleh karena tergugat hanya datang pada sidang kedua untuk upaya mediasi dan sidang keempat untuk memberikan jawaban dan tuntutan rekonvensi, namun pada sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian, baik melalui majelis hakim maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat sudah tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya, karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan perkawinannya dilangsungkan bukan atas dasar kehendak penggugat dengan tergugat, melainkan atas kemauan orang tua, sehingga didalam membina rumah tangga tidak dapat terjalin keharmonisan karena tidak terdapat rasa cinta mencintai.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal, selama dua tahun terhitung sejak bulan September 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan diantara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena perkawinannya dilangsungkan atas kehendak orang tua, melainkan karena penggugat tidak mau hidup berumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa tidak benar jika terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan penggugat, melainkan justru penggugat yang lari ke Makassar meninggalkan tergugat di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat masih menghendaki rumah tangganya masih dapat dipertahankan, meskipun penggugat berkeinginan mengahiri perkawinan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat dengan tergugat saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.



Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sedang tergugat tidak dapat mengajukan

alat bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, karena hanya datang pada sidang kedua untuk upaya mediasi dan pada sidang keempat untuk mengajukan jawaban dan tuntutan rekonvensi, sedang sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Kami tanggal 29 Juli 2010 di Lingkungan Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa dari keterangna dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat, telah cukup bersesuaian, setelah dihubungkan antara bukti P dan keterangan saksi-saksi penggugat maupun pengakuan tergugat dipersidangan, sehingga dalil-dalil penggugat dapat terungkap adanya fakta hukum dalam perkara ini sebaga berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum, menikah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 di Lingkungan Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga, selama satu bulan, di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pengugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan perkawinannya dilangsungkan atas kemauan orang tua, yang tidak didasari kehendak kedua belah pihak, sehingga sulit terjalin rasa cinta mencintai.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun terhitung sejak bulan September 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan surat bukti P. dan saksi-saksinya, bahkan didukung dengan pengakuan tergugat dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut, telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan sikap tergugat terhadap penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak



ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga , karena terjadinya pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan baik melalui keluarga maupun melalui majelis hakim dalam persidangan, bahkan melalui mediasi namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan, menunjukkan perkawinan di antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menghendaki perkawinannya dapat dipertahankan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat agar menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Mustafa bin Lasiang** terhadap penggugat, **Hera binti Abd.Rahim** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pernikahan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi, sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan konvensi, untuk selanjutnya diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada prinsipnya menghendaki agar perkawinannya dapat dipertehankan, namun tergugat rekonvensi tetap menghendaki agar perkawinannya putus dengan perceraian, maka penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah hidup rukun membina rumah tangga selama satu bulan, melainkan hanya lima belas hari bersama di rumah orang tua penggugat, karena sejak setelah menikah penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi tidak pernah hidup rukun bersama, apa lagi tidur bersama disebabkan tergugat rekonvensi selalu menghindar dari penggugat rekonvensi.
- Bahwa penggugat rekonvensi menuntut uang belanja sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang dibawah penggugat rekonvensi kepada tergugat



rekonvensi ketika akad nikah akan dilangsungkan, agar dapat dikembalikan kepada penggugat rekonvensi minimal seperdua sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebelum perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika penggugat rekonvensi menyatakan tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga dengan tergugat rekonvensi, melainkan justru sebaliknya telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat rekonvensi dan telah tidur bersama, bahkan tidur bersama dalam satu ranjang.

- Bahwa tergugat rekonvensi tidak bersedia untuk mengembalikan uang belanja sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), meskipun seperduanya, karena uang tersebut telah habis dipakai dalam acara pernikahan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, disamping itu tergugat rekonvensi telah membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut uang belanja tersebut bila diizinkan kawin dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang dikemukakan oleh penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, menunjukkan adanya silang sengketa dimana penggugat rekonvensi mendalilkan tidak pernah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sehingga menuntut agar uang belanja sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), agar dikembalikan minimal seperduanya sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sementara tergugat rekonvensi mendalilkan sebaliknya yakni telah hidup membina rumah tangga dalam satu rumah sebagai suami istri, bahkan telah tidur bersama dalam satu ranjang, sedang uang belanja tidak dapat dikembalikan, karena telah habis dipakai dalam pesta perkawinan.



Menimbang, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini senantiasa mengajak kedua belah pihak yang berperkara, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan majelis hakim telah mengusahakan proses penyelesaian tersebut melalui mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, karena hanya datang pada sidang kedua untuk upaya mediasi dan pada sidang keempat untuk mengajukan jawaban dan tuntutan rekonvensi, sedang sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Menimbang, oleh karena penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya mengenai uang belanja tersebut, meskipun telah diberi kesempatan, maka gugatan penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 25 Zulkaidah 1433 H. oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros selaku ketua majelis, **Siti Khoiriyah,S.HI.**, dan **Wildana Arsyad,S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Drs.H.Mahmud,S.H.**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi di luar hadirnya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Siti Khoiriyah,S.HI.

Drs.Baharuddin,SH.,MH.

Ttd.

Wildana Arsyad,S.HI.,M.HI.,

Panitera Pengganti,



Ttd.

Drs.H.Mahmud,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	= Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	375.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	= Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp	466.000,00

Untuk salinan,

Panitera,

Drs.H.Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)